

ABSTRAK

Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE) merupakan salah satu opsi baru dalam dunia investasi di pasar modal Indonesia. KIK-DIRE telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.04/2017 Tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Berbagai keuntungan dapat didapatkan melalui investasi ini karena real estat mempunyai prospek yang bagus kedepannya. Namun disamping itu, terdapat pula beberapa kekurangan dan risiko dari KIK-DIRE. Terlebih di masa pandemi ini, berbagai sektor terkena dampak buruk tak terkecuali sektor bisnis. Berdasarkan hal ini, dimungkinkan adanya pembubaran dan likuidasi dari KIK-DIRE. Untuk mengatasi kerugian yang dapat terjadi kepada investor maka diperlukan suatu pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan dalam KIK-DIRE.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum pemegang unit penyertaan KIK-DIRE dalam hal terjadi likuidasi. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis dan metode analisa yaitu kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Investasi Real Estat merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diinvestasikan pada aset real estat dikelola oleh Manajer Investasi dan penyimpanannya dilakukan oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi likuidasi KIK-DIRE, terdapat perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum mengenai hal ini mengacu pada KUHPerdara, UU Pasar Modal, UU Perlindungan Konsumen, UU OJK, dan POJK KIK-DIRE serta berlandaskan asas-asas dalam perjanjian.

Kata kunci: KIK DIRE, Likuidasi.